

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA  
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 3/KU.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan berbasis aktual periode Triwulan, Semesteran dan Tahunan KPU Kabupaten Majalengka maupun Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021, dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 270/PMK.05/2014, Peraturan Menkeu No 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkeu No 222/PMK.05/2016, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 tahun 2020, Keputusan KPU No 124/Kpts/KPU/2016.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021.  
- Lampiran 1 halaman.